



<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03	
	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
	Revisi : 3	

**STANDAR  
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Panggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alhamuddin, S.Pd., M.M.Pd.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Prof. Dr. Atie Rachmiate, M.Si.	Ketua LPPM		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

### Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

### Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

### Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

## 2. Rasional Penetapan Standar

1. Diperlukan standar proses PkM agar menjadi rujukan bagi dosen dan mahasiswa yang melakukan proses PkM melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat selain dilakukan oleh dosen juga dilakukan oleh mahasiswa. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

### 4. Definisi Istilah

1. **Standar proses pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. **Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah kegiatan civitas academica yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. **Pemberdayaan masyarakat** adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.

### 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Standar Proses	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	LPPM memiliki dokumen formal Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Tersedianya dokumen formal renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan pengabdian kepada masyarakat, sumber daya, sasaran program strategis, dan indikator kinerja
2	LPPM memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	Tersedianya pedoman PkM yang memuat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang mudah diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan
3	Fakultas/Pascasarjana/Program studi memiliki peta jalan PkM yang mengacu pada peta jalan PkM di dalam Renstra PkM Universitas	Tersedianya peta jalan PkM Fakultas/Program Studi yang mengacu pada peta jalan PkM di dalam Renstra PkM Universitas
4	Dosen yang akan melakukan kegiatan	Terdapat dokumen proposal PkM sesuai

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

No.	Pernyataan Standar Proses	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
	PkM harus mengajukan proposal sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan melalui Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (simplipemas)	pedoman dengan renstra PkM yang diupload melalui simplipemas 100% PkM dosen melibatkan mahasiswa ≥ 80% proposal PkM sesuai dengan Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat
5	LPPM menunjuk reviewer untuk melakukan proses penilaian terhadap pengajuan PkM dosen	Adanya bukti legalitas pengangkatan <i>reviewer</i> Adanya bukti hasil penilaian proposal PkM dosen
6	LPPM mengumumkan usulan PkM yang diterima	Adanya bukti pengumuman usulan PkM dosen yang diterima melalui simplipemas Adanya bukti legalitas penugasan pelaksana PkM/kerja sama PkM
7	Dosen harus melaksanakan PkM sesuai pedoman penelitian yang ditetapkan	PkM dilaksanakan sesuai dengan Proposal PkM yang sudah direvisi atas masukan <i>reviewer</i> . Pelaksanaan PkM dilengkapi dengan catatan kegiatan PkM ( <i>Log Book</i> ) Penyerapan anggaran PkM sesuai dengan ajuan proposal
8	LPPM memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
9	Fakultas/Pascasarjana/ Program Studi memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan	100% kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan
10	Fakultas//Pascasarjana/Program Studi memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks	Terdapat bukti kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks minimal 1 sks yang setara dengan 170 menit/pertemuan/minggu
11	LPPM memastikan kegiatan PkM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram	1. Lebih dari 75% kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas 2. Lebih dari 75% kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki pengukuran keberhasilan yang jelas 3. Lebih dari 75% kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki <i>roadmap</i>

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

No.	Pernyataan Standar Proses	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
		yang jelas
12	Dosen wajib membuat laporan kemajuan PkM yang berisi pencapaian PkM sementara sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan melalui Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (simplimas)	Terdapat bukti dokumen laporan kemajuan minimal berisi pencapaian sementara, <i>log book</i> , penggunaan anggaran, dan rencana kegiatan sampai kegiatan PkM selesai yang diupload melalui simplimas
13	LPPM harus melakukan pemantauan kegiatan PkM melalui laporan kemajuan PkM yang dilakukan oleh dosen	Terdapat berita acara hasil <i>review</i> laporan kemajuan sebagai masukan bagi pelaksana PkM
14	Dosen dan/atau mahasiswa wajib membuat laporan akhir PkM yang berisi capaian akhir PkM sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan melalui Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (simplimas)	Terdapat bukti dokumen laporan akhir yang disertai dengan laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan yang diunggah melalui Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (simplimas)
		Terdapat bukti luaran PkM sesuai dengan yang dijanjikan sebagaimana tertuang dalam proposal
15	LPPM harus melakukan penilaian atas pencapaian kegiatan PkM yang dilakukan dosen	Terdapat berita acara hasil penilaian terhadap pencapaian peneliti kegiatan PkM

## 6. Strategi Pencapaian Standar

1. Penyusunan regulasi kebijakan, pedoman, dan prosedur PkM.
2. Sosialisasi kebijakan, pedoman, dan prosedur PkM kepada civitas academica.
3. Koordinasi dengan fakultas dan prodi dalam merumuskan dan menjalankan peta jalan dan Renstra PkM.
4. Berkoordinasi dengan IT Unisba untuk terus mengupdate SIMPEMAS.
5. Mendorong *reviewer* Unisba untuk mendapatkan sertifikat ISO.
6. Pengumuman terkait PkM melalui berbagai macam media.
7. Monitoring pelaksanaan PkM.
8. Penyusunan kode etik PkM.
9. Pembentukan unit pengelolaan penelitian dan PkM di tingkat fakultas.
10. Pemberitahuan kepada pelaksana PkM mengenai kewajiban pelaporan kemajuan PkM.
11. Penyamaan persepsi bagi para *reviewer* PkM dilakukan secara terjadwal.

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

12. Penyusunan SOP *review* judul PkM yang diajukan oleh mahasiswa kepada Kaprodi atau Ketua Bagian.
13. Penyusunan mekanisme *reward and punishment* bagi dosen yang tidak memberikan bukti luaran PkM sesuai yang dijanjikan pada pemeriksaan *desk* evaluasi.

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Renstra penelitian
2. Form pengisian pengajuan sesuai skim proposal
3. Form penilaian/*desk* evaluasi proposal dan laporan hasil
4. SOP penyeleksian pengajuan proposal mahasiswa

## 8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Islam Bandung Tahun 2018 Pasal 59 tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 215/B.3/SK/Rek/XII/2015 Tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung Tahun 2016.
8. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UNISBA 2019.